#### KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Tahun 2018.

Sehubungan dengan amanat Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 dan Peratuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah menyusun LKjIP Tahun 2018.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Tahun 2018, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra), yang dapat menggambarkan keberhasilan dan kelemahan dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, termasuk kendala yang dihadapi beserta permasalahan yang ada.

LKjiP ini bisa tersusun atas kerja sama dari berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas bantuan-nya dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing.

Demikian laporan ini dibuat, terhadap segala kekurangan dalam penyampaian laporan ini kami mohon saran dan kritiknya, terima kasih.

Sarilamak, Februari 2019

Kepala Badan Keuangan Kabupatèn Lima Puluh Kota

IRWANDI, S. Sos. MM NIP. 19660913 19861 009

### BAB I

#### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (controllable activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable activities). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benarbenar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Dalam Perpres Nomor 29 tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik (Renstra) yang dirumuskan sebelumnya.

Maka dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata cara review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusun LKjIP Tahun 2018. Juga dengan memperhatikan keselarasan antara Pencapaian Sasaran pada Renstra SKPD 2016-2021 yang telah direvisi dengan lebih menekankan informasi jenis indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sasaran yang telah dicapai, dan Rencana Kinerja Tahunan 2018 dengan Sasaran RPJMD 2016-2021 dan Indikator Kinerja 2016-2021.

#### 1.2. Tugas dan wewenang Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah, bahwa tugas pokok Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan pembantuan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Secara teknis operasional bahwa Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dibidang pendapatan, yaitu melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan pendapatan lainnya yang sah, serta melakukan pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan /aset daerah.

#### Wewenang

Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- c. Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah;
- d. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas atau fungsi Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Badan Keuangan;
- g. Penyelenggaraan pembinaan unit pelaksana teknis badan;
- h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan badan.

Adapun sasaran dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) adalah perencanaan kinerja Badan Keuangan bagaimana akuntabilitas kinerjanya berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis (RENSTRA).

Program-program yang tercantum dalam RENSTRA dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diimplementasikan dalam bentuk anggaran pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, sebagai upaya untuk mewujudkan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan tugas dan kewajiban Pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Penyusunan LKjIP Badan Keuangan Tahun 2018 ini dimaksudkan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Tujuan LKjIP adalah sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

#### 1.3. Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan LKjIP Tahun Anggaran 2018, Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan pada :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

4

#### BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tupoksi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang memiliki nilai strategis dan penting antara lain:

- Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) selama 5 (lima) tahun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- Renstra merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- 3. Rencana Strategis (Renstra) merupakan instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

4. Rencana Strategis (Renstra) menjadi alat instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

#### Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Keuangan ini dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan program dan kegiatan dalam membantu mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Tujuan Renstra Badan Keuangan adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan serta terlaksananya pengelolaan keuangan secara tertib, taat aturan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggungjawab.

#### B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/ pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja.

Tujuannya adalah:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya;
- Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel;

- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya;
- Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward)/sanksi.

Hubungan Rencana Kinerja Dengan Perjanjian Kinerja

- Rencana kinerja tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja (berupa output dan atau outcome) yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.
- Rencana kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis untuk suatu tahun tertentu. Rencana kinerja ini dibuat sebelum proses perencanaan operasional dan penganggaran dilakukan.
- Scdangkan perjanjian kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggungjawab kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja memuat :

- 1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Aparatur;
- 2. Lampiran yang berisi:
  - i. Program-Program Utama;

- Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome);
- iii. Ukuran-ukuran kinerja berupa:
- Indikator Kinerja Output dan Outcome;
- Rencana tingkat capaian (target) untuk masing-masing indikator;
- iv. Anggaran untuk setiap Program Utama.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan daerah.	Opini BPK Terhadap     LKPD	WTP
		Rasio PAD terhadap     Pendapatan Daerah.	1:0,6
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah dan Arsip	Skor IKM Badan     Keuangan	95%
	and deline	2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	99%

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah merupakan perwujudan kewajiban Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

### A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi misi badan keuangan.

Metodologi pengukuran capaian target kinerja berisikan metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut:

# Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % - 90 %	Tinggi
3	66 % - 75 %	Sedang
4	51 % - 65 %	Rendah
5	< 50 %	Sangat Rendah

### B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan daerah	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP
		Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.	1:0,6	57%	60 %	Sedang
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah dan Arsip	Skor IKM Badan Keuangan	95%			

Nilai	99%	-	-	-
Akuntabilitas				
Kinerja				
Badan				
Keuangan				

#### C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Beberapa acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Keuangan adalah sebagai berikut :

### Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.

### 2. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

#### Capaian Kinerja Badan Keuangan

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan cara:

Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2018 Berisikan Uraian Capaian Kinerja dari sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKPD Berdasarkan sasaran strategis tersebut maka dapat di analisa capaian kinerja sebagaimana dicantumkan dalam tabel capaian kinerja di bawah ini :

Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target Tahun 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Ket
1.	Opini BPK terhadap LKPD		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2.	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah		1:0,4	5,3 %	1:0,5	5,5 %	1:0,6	57%	

Opini BPK yang pada Tahun 2018 ini target Opini BPK Kabupaten Lima Puluh Kota adalah WTP merupakan opini tertinggi dari opini yang dikeluarkan oleh BPK dimana auditor menyatakan bahwa laporan keuangan yang diperiksa disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Opini tersebut terwujud karena 4 kateria yang terpenuhi yaitu:

- Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
- Kecukupan pengungkapan
- 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- 4. Efektivitas sitem pengendalian intern

Faktor pendukung untuk memperoleh Opini BPK dari BPK adalah :

- Adanya komitmen dari aparatur dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama berusaha mewujudkan tercapainya opini BOK ini
- Kesiapan SDM dan kelembagaan / organisasi
- 3. Pemanfaatan sistem informasi keuangan
- 4. Kelengkapan regulasi daerah
- Pelaksanaan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tahun lalu menjadi bahan evaluasi agar temuan yang sama atau terkait tidak terulang lagi

 Memberikan pelayanan yang memadai kepada tim auditor BPK RI dalam hal penyediaan data, pemeriksaan lapangan maupun hal lainyang dibutuhkan saat pemeriksaan.

Untuk mencapai target tersebut didukung oleh 3 program dan 30 kegiatan antara lain :

# A. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

✓ Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

### B. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- ✓ Penyusunan Analisa Standar Belanja
- ✓ Penyusunan Standar Satuan Harga
- ✓ Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
- ✓ Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
- ✓ Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
- ✓ Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
- ✓ Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
- ✓ Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
- ✓ Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD
- ✓ Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- ✓ Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah
- ✓ Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- ✓ Peningkatan Manajemen Asset / Barang Daerah
- √ Peningkatan Manajemen Inventaris Daerah
- ✓ Penyusunan Standarisasi Sarana dan Prasarana
- ✓ Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan APBD

- ✓ Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD
- √ Rekonsiliasi Data Akuntansi
- ✓ Pemuktahiran Data Asset Daerah
- ✓ Sistem Informasi Manajemen Asset Daerah
- ✓ Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah
- ✓ Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
- ✓ Penyusunan KUA dan PPAS
- ✓ Penyusunan Rancangan Kebijakan Anggaran Dearah

## C. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota

- √ Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
- ✓ Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru,DAK dan DBH
- ✓ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran DAU, DAK dan DBH
- ✓ Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota

Rasio PAD terhadap total Penerimaan Daerah targetnya 1:0,6 hal ini disebabkan oleh:

- ✓ Meningkatnya tarif pajak yang ditetapkan
- ✓ Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak
- ✓ Meningkatnya kinerja tim pemungut pajak
  - 1:0,6 = perbandingan antara Rasio PAD 2018: Total Pendapatan

Persentase potensi penerimaan daerah yang dapat digali ditargetkan 1:0,6 dengan realisasi sesuai dengan angka yang telah ditargetkan yaitu sebesar 57%. Adapun jenis-jenis penerimaan tersebut antara lain:

- Pajak hotel
- Pajak restoran
- Pajak hiburan
- Pajak reklame

- Pajak penerangan jalan
- Pajak mineral logam dan batuan
- Pajak air tanah
- BPHTB
- Pajak sarang wallet
- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- Retribusi jasa umum
- Retribusi jasa usaha
- Retribusi perizinan tertentu

Adapun program menunjang capaian kinerja dari sasaran strategis adalah:

# A. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- ✓ Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- ✓ Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismiop
- ✓ Monitoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
- ✓ Pendataan, Pemutakhiran dan Pengembangan Data Potensi Pajak dan Retribusi
- ✓ Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pendapatan Daerah (Penagihan)
- ✓ Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- ✓ Penyusunan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- ✓ Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah

## B. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

- √ Penyuluhan Pajak Daerah
- ✓ Fasilitasi Peningkatan Kinerja Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah
- ✓ Pembinaan dan Penertiban Pajak
- ✓ Pemeriksaan Pajak Daerah

Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah dan Arsip

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target Tahun 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Ket
1.	Skor IKM Badan Keuangan		70		74,12		95%	-	
2.	Nilai Akuntabilit as Kinerja Badan Keuangan		59,89		60%	60,06%	99%		

Berdasarkan Indikator pertama hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama.

Untuk pencapaian realisasi Skor IKM Badan Keuangan pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 belum diukur dan pada Tahun 2018 akan diukur pada Tahun 2019 ini.

Ada 14 (empat belas) unsur dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :

- ✓ Prosedur pelayanan yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
- ✓ Persyaratan pelayanan yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan.
- ✓ Kejelasan petugas pelayanan yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan.
- Kedesiplinan petugas pelayanan yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelanan terutama terhadap konsisten waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

- ✓ Tanggungjawab petugas pelayanan yaitu kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
- ✓ Kernampuan petugas pelayanan yaitu kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
- ✓ Kecepatan pelayanan yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikarı dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
- ✓ Keadilan mendapat pelayanan yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.
- Kesopanan dan keramahan petugas yaitu sikap dan prilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
- ✓ Kewajaran biaya pelayanan yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.
- ✓ Kepastian biaya pelayanan yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
- ✓ Kepastian jadwal pelayanan yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- ✓ Kenyamanan lingkungan yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
- ✓ Keamanan pelayanan yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang diguna kan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Untuk mencapai target tersebut didukung oleh 3 program dan 3 kegiatan antara lain :

## A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

✓ Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

## B. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

✓ Pemetapan Pajak dan Retribusi

# C. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota

✓ Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Indikator kedua menunjukan bahwa tingkat capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dengan capaian kinerja pada Tahun 2017.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Penilaian	Bobot %	Nilai %	Ket.
1.	Perencanaan Kinerja	30	16,95	
2.	Pengukuran Kinerja	25	13,75	
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,42	
4.	Evaluasi Internal	10	4,25	
5.	Pencapaian sasaran / Kinerja Organisasi	20	14,69	
-		100	60,06	В

Dengan nilai realisasi 60,06% kategori "B" dengan pengertian baik, akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan, akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan, untuk penilaian Tahun 2018 belum ada angka resmi.

Untuk mencapai target tersebut didukung oleh 5 program dan 21 kegiatan antara lain :

### A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- ✓ Penyediaan Alat Tulis Kantor
- ✓ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
- ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ✓ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- ✓ Penyediaan Makanan dan Minuman
- ✓ Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

### B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- ✓ Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- ✓ Pengadaan Mebeleur
- ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- ✓ Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- ✓ Perneliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

### C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

✓ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

## D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- ✓ Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- ✓ Birnbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

# E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- ✓ Per yusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- ✓ Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- ✓ Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

# 3.4. REALISASI ANGGARAN (PROGRAM DAN KEGIATAN)

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja pada 5 (lima) tahun yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan antara lain Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan dengan jelas, Penetapan Kinerja (PK) serta Indikator Kinerja Utama (IKU).

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran Perubahan	Persenta
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	951.287.000	1.278.538.000	1.218.460.705	95,30%
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.600.000	4.600.000	4,474.000	97,26%
2.	Penyediaan	131.208.000	137.016.000	133.600.680	97,51%

	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	462.222.400	462.222.400	457.994.800	99,09%
4.	Penyediaan Alat Tulis kantor	43.867.600	43.867.600	43.867.600	100%
5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	97.584.000	141.081.000	140.623.400	99,68%
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	22.395.000	22.395.000	22.314.500	99,64%
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.230.000	18.230.000	16.875.000	92,57%
8.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.988.000	10.988.000	10.987.500	100%
9.	Penyediaan bahan-bahan Bacaan dan	3.960.000	6.930.000	6.246.000	90,13%

	Peraturan Perundang- Undangan				
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman	39.395.000	64.395.000	63.800.500	99,08%
11.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	116.837.000	366.813.000	317.676.725	86,60%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	602.600.000	721.515.000	708.256.038	98,16%
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasi onal				
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	77.920.000	161.095.000	156.633.000	97,23%
3.	Pengadaan Mebeleur	79.000.000	79.000.000	78.500.000	99,37%
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	262.950.000	264.950.000	264.747.400	99.92%
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi	110.420.000	144.160.000	136.195.638	94,48%

	onal				
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	72.310.000	72.310.000	72.180.000	99,82%
7.	Pembuatan Taman di Halaman Gedung				
3.	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.107.000	50.007.000	23.223.500	46,44%
1.	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	17.385.000	17.385,000	8.855.500	50,94%
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	22.722.000	32.622.000	14.368.000	44,04%
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	226.532.100	226.532.100	221.005.028	97,56%

	Kinerja dan Keuangan				
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.450.000	52.450,000	52.176.000	99,48%
2.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	75.664.500	75,664.500	72.152.428	95,36%
3.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	59.259.600	59.259.600	59.211.600	99,92%
4.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	39.158.000	39,158.000	37.465.000	95,68%
5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.407.619.300	3.407.619.300	3.035.544.382	89,08%
1.	Penyusunan Analisa Standar	80.758.500	80.758.500	75.647.500	93,67%

	Belanja				
2.	Penyusunan Standar Satuan Harga	29.481.000	29.481.000	24.083.000	81,69%
3.	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	28.394.000	28.394.000	25.366.650	89,34%
4.	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	71.401.000	71.401.000	70.597.000	98,87%
5.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	80.233.000	80.233.000	64.343.999	80,20%
6.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	87.307.000	87.307.000	82.438.782	94,42%
7.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan	88.104.000	88.104.000	51.874.800	58,88%

	APBD				
8.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	124.416.000	124.416.000	99.383.248	79,88%
9.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD	91.194.000	91.194.000	87.064.153	95,47%
10.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD	134.688.000	134.688.000	130.392.000	96,81%
11.	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	27.224.800	27.224.800	24.680.365	90,65%
12.	Penyusunan	352,954.000	352.954.000	341.622.424	96,79%

	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah				
13.	Peningkatan Manajernen Aset/Barang Daerah	149.644.500	149,644.500	113.976.609	76,16%
14.	Peningkatan Manajernen Investasi Daerah	39.613.500	39.613.500	37.681.502	95,12%
15.	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan APBD	32.754.800	32.754.800	31.628.000	96,56%
16.	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD	46.576.000	46.576.000	43.756.000	93,95%
17.	Rekonsiliasi Data Akuntansi	18.117.000	18.117.000	15.561.500	85,89%
18.	Pemutakhiran Data Aset Daerah	497.451.000	497.451.000	423.485.229	85,13%
19.	Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah	56.363.000	56.363.000	48.483.240	86,02%

20.	Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah	52.614.900	52.614.900	48.770.000	92,69%
21.	Penetapan Pajak dan Retribusi	71.840.100	71.840.100	66.134,000	92,06%
22.	Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	91.919.500	91.919.500	86.347.500	93,94%
23.	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismiop	315.464.000	315.464.000	282.593.529	89,58%
24.	Monitoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	39.147.000	39.147.000	24.800.699	63,35%
25.	Pendataan, Pemutakhiran dan Pengembangan Data Potensi Pajak dan Retribusi		146.388.200	143.171.200	97,80%

26.	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pendapatan Daerah	60.210.200	60.210.200	55.904.360	92,85%
27.	Intensifikasi dan Eksekusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	145.659.100	145.659.100	144.298.100	99,07%
28.	Penyusunan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	58.384.000	58.384.000	50.704.000	86,85%
29.	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	36.902.500	36.902.500	35.715.000	96,78%
30.	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	188.129.000	188.129.000	172.689.263	91,79%
31.	Penyusunan KUA dan PPAS	33.000.000	33.000.000	16.825.500	50,99%
32.	Penyu sunan Rancangan	131.285.700	131.285.700	115.525.230	88,00%

	Kebijakan Anggaran Daerah				
6.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Ko ta	1.686.176.600	1.842.176.600	1.720.633.315	93,40%
1,	Asistensi Penyusun Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kota	91.000.800	91.000.800	90.501.031	99,45%
2.	Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.012.925.500	1.166,925,500	1.104.063.500	94,61%
3.	Penyuluhan Pajak Daerah	74.439.400	74.439.400	58.917.000	79,15%
4.	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah	55.255.000	55.255.000	48.225.000	87,28%

	Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru, Tambakan Penghasilan	88.282.600	90.282.600	89.336.600	98,95%
	Guru, DAK dan DBH				
6,	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran DAU, DAK dan DBH	155.620.000	155.620.000	154.818.600	99,49%
7.	Rekonsiliasi  Data Belanja  Pegawai  Kabupaten  Lima Puluh  Kota	81.911.000	81.911.000	80.886.310	98,75%
8.	Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah	31.492.800	31.492.800	30,140.000	95,70%
9.	Pemeriksaan Pajak Daerah	39.677.500	39.677.500	37.356.274	94,15%
10.	Bimbingan	55.572.000	55.572.000	26.389.000	47,49%

JUMLAH	10.203.489.900	7.256.388.000	6.927.122.968	92,04%
Teknis Pajak Daerah untuk Kolektor PBB Nagari dan Jorong				10

### BAB IV PENUTUP

#### 1. Kesim pulan

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dengan berpedoman kepada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/82003. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan tahun 2018 ini disusun mengacu kepada Rencana Strategik (Renstra) Badan Keuangan yang berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) masing-masing bidang.

Dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan, terdapat berbagai kendala dan hambatan, sehingga apa yang menjadi target dan tujuan belum sepenuhnya bisa dicapai. Hal ini jika dikaitkan dengan makna yang terkandung dalam Visi Badan Keuangan, yaitu pengelolaan keuangan daerah yang Transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan telah berusaha semaksimalnya agar pelaksanaan setiap kegiatan dilaksanakan seefisien mungkin. Ditinjau dari efektifitas pencapaian target kinerja, hampir semua target kinerja tahun 2017 yang ditetapkan dapat dilaksanakan.

Segenap aparat pengelola keuangan pada Badan Keuangan telah berusaha dengan maksimal untuk melaksanakan rencana kinerja tahun 2018 secara transparan, efisien dan sesuai dengan prinsip keuangan

### 2.Langkah Peningkatan di Masa Datang

Terhadap kegiatan yang tidak terlaksana seluruhnya atau sebagian perlu direncanakan pada Perubahan atau APBD tahun yang akan datang. Selanjutnya dengan optimis ke depan Badan Keuangan akan senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik dan aparatur, baik melalui inovasi dan reformasi/perubahan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan setiap kegiatan, dan peningkatan pencapaian hasil, sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi Badan Keuangan Lima Puluh Kota, secara perlahan akan dapat diwujudkan.

Dernikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan tahun 2018 ini disusun, dengan harapan akan menjadi pedoman untuk evaluasi dan perbaikan kinerja dimasa datang.

# LAMPIRAN



# PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA BADAN KEUANGAN

Jln. Drs. H.Aziz Haily, MA - Sarilamak Telp./ Fax (0752) 7470725 Kode Pos 26271

# PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BADAN KEUANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: IRWANDI, S.Sos.MM

Jabatan

KEPALA BADAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: IRFENDI ARBI

Jabatan

: BUPATI LIMA PULUH KOTA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihad Kedua

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI

Sarilamak, September 2018

Pihak Pertama

Kepala bahan keuangan

IRWANDI, S.Sos.MM

NIP. 19660913 198603 1 009

#### PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BADAN KEUANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1,	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP
		Rasio PAD rerhadap Pendapatan Daerah	1:0,6
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah dan Arsip	Skor IKM Bedan Keuangan	95%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	99%

	PROGRAM		KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	951.287.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	602.600.000	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.107.000	
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	226.532.100	
5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keu angan Daerah	3.407,619.300	
6.	Program Pembinsan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota	1.686,176,600	
_	Jumlah	6.914.322.000	

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI

Sarilamak, September 20 KEPALA BADAN KEUANGAN

September 2018

IRWANDI, S.Sos.MM NIP. 19660913 198603 1 009



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP )

B

A

D

A

N

K

E

U

A

N

G

A

N

**TAHUN 2018** 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA